



P E N E T A P A N

Nomor 1347/Pdt.P/2014/PA. MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Atriyanto bin Sabri, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat tinggal di Jalan Gili Terawangan Lingkungan Taman
RT.001 , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang,
Kota Mataram sebagai **Pemohon I;**

Sumarni bin Sapurah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Jalan Gili Terawangan , Lingkungan
Taman RT.001, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

Telah memeriksa alat - alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Surat Permohonannya

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 1347/Pdt.P/2014/PA.Mtr. tanggal 13 Oktober 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di jalan Gili Terawangan Lingkungan Taman , Kelurahan Karang Baru , Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sapurah dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. Arifin dan H. Mahrup dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan diakaruniai satu orang anak bernama Andika Pratama, umur 7 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam ;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan tersebut di syahkan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.
- 7 Bahwa Pemohon I dan pemohon II sanggup membayar biaya perkara; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2006, di Jalan Gili Terawangan Lingkungan Taman , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan pemohon II ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang telah di cocokan dengan aslinya berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 5271052511850001. An. Atriyanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 26 Juni 2012, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.1
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 527105711288005 An. Sumarni, yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012. Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 12 Oktober 2009, Fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya, diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti surat tersbut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi kesatu H. Nurbai bin Kedimok, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota

Mataram,

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II. karena saksi masih bertetangga.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain H. Arifin dan H. Mahrup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar pada tanggal 22 Desember 2006 di Lingkungan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Kecamatan

Selaparang;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sapurah;
- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- tunai
- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan Hukum

Saksi kedua. : Juma'ah bin Nafsiah, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lingkungan Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II. karena saksi masih bertetangga.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain H. Arifin dan H. Mahrup;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar pada tanggal 22 Desember 2006 di Lingkungan Taman, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sapurah;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- tunai.
- Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memperoleh pengakuan Hukum

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang , bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2006, bertempat di Lingkungan Taman , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dapat disyahkan.

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2006, bertempat di Lingkungan Taman , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Sapurah dan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh H. Arifin dan H. Mahrup ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1, P2 dan P3) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta relevan dengan pokok perkara terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006 dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Sapurah, saksi-saksi nikah yaitu H. Arifin dan H. Mahrup, serta maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis serta tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status para Pemohon tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

-

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 2006 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesehan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2006 di Lingkungan Taman , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang -undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Atriyanto bin Sabri) dengan Pemohon II (Sumarni binti Sapurah) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2006, bertempat di Lingkungan Taman , Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
- 4 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diumumkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1436 H., dengan susunan H. Safruddin A. Gani, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Faisal, MH serta Dra. Hj. Ernawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhasanah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

1. Hakim Anggota Ketua Majelis

Drs. Faisal , MH. H. Safruddin A. Gani, SH

2. Hakim Anggota

Dra. Hj. Ernawati Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nurhasanah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000;
1. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No : 1347/Pdt.P/2014/PA.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 231.000 ,-(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

MISNUDIN, SH.MH.